

Analisis Perbedaan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi tentang Harta Bersama

**Dini Nurjanah^{*}, Asep Ramdan Hidayat, Fahmi Fatwa
Rosyadi Satria Hamdani**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dinurjanah004@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.ac.id, fatwa.@gmail.com

Abstract. After the occurrence of divorce, the property obtained during the marriage must be divided equally between the husband and wife. However, there are many cases where joint property has not been divided after divorce in accordance with applicable provisions such as in the case of the Purwakarta Religious Court Number 95/PDT. G/2023/PA. PWK. which continues to the cassation level. In this case, the joint property has not been divided after three years of divorce and the Plaintiff filed for the joint property to be divided into 1/2 each. This research aims to find out the legal basis used by judges in considering and deciding a quo cases. In addition, this study will also analyze how to review positive law and Islamic law related to the decision. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach with primary data sources, namely the Quran, hadith, and Islamic legal sources, as well as applicable laws and regulations in Indonesia. The secondary data used are the results of interviews with Purwakarta Religious Court judges, books, journals, and other literature related to common property. The results of the study showed that there was a difference between the two court decisions, legal facts showed that the wife sold the assets of the joint property without the husband's permission before the divorce because the husband had left his wife and children to marry in series with another woman, so that there was no birth and mental support for the wife for two years. In the review of Islamic law, the first-instance verdict and cassation have been in accordance with a hadith that the Messenger of Allah allows the wife to take her husband's property without permission when she is not given alimony or because the husband is miserly, and the proceeds from the sale of the assets are also used to meet the living needs of the wife and children while they are left behind.

Keywords: *Marriage, divorce, joint property.*

Abstrak. Banyak kasus dimana harta bersama belum dibagi pasca perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dalam perkara Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 95/PDT.G/2023/PA.PWK. yang berlanjut sampai tingkat kasasi. Pada perkara tersebut, harta bersama belum dibagi setelah tiga tahun perceraian dan Penggugat mengajukan harta bersama dibagi menjadi masing-masing 1/2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum hukum islam terkait putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yaitu Al-Quran, hadist, dan sumber hukum Islam, serta peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data sekunder yang digunakan adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purwakarta, buku, jurnal, dan literatur lain terkait harta bersama. Hasil penelitian terdapat perbedaan dua putusan tingkat pengadilan, fakta hukum menunjukkan bahwa isteri menjual aset harta bersama tanpa izin suami sebelum terjadinya perceraian karena suami telah meninggalkan isteri dan anak untuk menikah siri dengan perempuan lain, sehingga tidak adanya nafkah lahir dan batin bagi istri selama dua tahun. Dalam tinjauan hukum islam, putusan tingkat pertama dan kasasi telah sesuai dengan sebuah hadist bahwa Rasulullah membolehkan isteri mengambil harta suami tanpa izin ketika tidak diberikan nafkah atau karena suami yang kikir, dan hasil penjualan aset tersebut pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak selama di tinggalkan.

Kata Kunci: *Pernikahan, perceraian, harta bersama.*

A. Pendahuluan

Menurut hukum Islam, perkawinan disebut dengan nikah. (Islam, 2023) Perkawinan adalah salah satu cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan anak-anak, dan itu juga salah satu asas hidup yang paling penting dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah atau keluarga, tetapi juga selalu membawa konsekuensi hukum bagi pasangan suami isteri dan anak-anak mereka. Perkawinan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menghasilkan harta yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya, perkawinan dimaksudkan untuk hidup bersama selamanya dan membentuk keluarga yang bahagia, tetapi banyak hal yang dapat menyebabkan perceraian. Ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak lagi stabil, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Perkawinan dapat dikatakan putus apabila terjadinya perceraian, keputusan pengadilan, kematian, I'la, Li'an, Zihar.

Berakhirnya hubungan pernikahan sering menyebabkan perselisihan yang memiliki konsekuensi hukum, termasuk hak dan kewajiban mantan suami dan mantan isteri, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, khususnya harta bersama atau gono-gini yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 menyatakan bahwa suami dan isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas dengan persetujuan mereka, dan harta bawaan masing-masing suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama mereka. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika melihat pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya tidak memberikan keseragaman hukum yang konsisten tentang bagaimana penyelesaian dan penetapan harta bersama apabila terjadi perceraian. Jika penyelesaian dan penetapan harta bersama tersebut tidak efektif dan tidak adil dalam pembagiannya, maka rentan konflik bisa terjadi.

Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian bahwasanya di Pengadilan Agama Tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Agama Purwakarta terdapat kasus sengketa Harta Bersama dan berlanjut sampai putusan tingkat kasasi. Pada Pengadilan Agama Purwakarta terdapat permohonan pembagian dua terhadap sengketa harta bersama yang dimana aset harta bersama tersebut telah dijual oleh isteri pada saat terjadinya pernikahan di tahun 2018. Pengadilan Agama Tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Agama Purwakarta perkara ini di menangkan oleh Tergugat sebagai isteri dengan salahsatu alasan bahwa isteri memiliki hak atas harta tersebut karena di temukan fakta isteri tidak lagi diberikan nafkah oleh Penggugat sebagai suami selama dua tahun sebelum terjadinya perceraian, selanjutnya Penggugat mengajukan perkara ini ke tingkat Banding hasil putusan nya di menangkan oleh Pembanding sebagai suami dengan salahsatu alasan isteri tidak meminta izin kepada suami ketika akan menjual beberapa aset dari harta Bersama. Dan pada Tingkat Kasasi dimenangkan oleh isteri berdasarkan putusan yang belum peneliti teliti. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu Lia sebagai Hakim di Pengadilan Agama Purwakarta yang menangani perkara putusan No 95/Pdt.G/2023/PA.PWK. di Pengadilan Agama Purwakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dasar pertimbangan hakim dan tinjauan Hukum Islam dalam penetapan putusan no. 95/pdt.g/2023/pa.pwk. tentang pembagian harta bersama akibat perceraian?”, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan Hakim dalam Perkara Nomor: 95/Pdt.G/2023/Pa.Pwk, Nomor 166/Pdt.G/Pta.Bdg, Dan Nomor 1214/Pdt.G/2023/K/Ag/2023, dan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Putusan tersebut tentang pembagian harta Bersama (Gono-gini).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dari segi jenis (tipe) nya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, pustaka, dan wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan Hakim yang memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama Purwakarta. Fokus penelitian ini adalah pembagian harta bersama setelah perceraian (Analisis Putusan No. 95/Pdt.G/2023/Pa.Pwk.) dilakukan di Pengadilan Agama Purwakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang terfokus dalam norma hukum positif dan hukum Islam yaitu berupa peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan pendapat dari pakar ulama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkara Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 95/PDT.G/2023/PA.PWK. di Pengadilan Agama Purwakarta

Pengadilan Agama Purwakarta yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima permohonan gugatan pembagian harta bersama pada tanggal 13 Januari 2023 dengan identitas pihak-pihak yang berperkara pada masalah harta bersama ini yaitu nama penggugat di samarkan adalah sebagai mantan suami, melawan Tergugat yang identitas nama nya di samarkan adalah sebagai mantan isteri. Berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, Asep Kustiwa S.H, nama-nama pihak yang berperkara sengaja dianonimkan (disamarkan) untuk melindungi nama baik dan juga hal-hal lain yang mungkin merugikan kedua belah pihak di kemudian hari. Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan akta cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 31 Oktober 2019.

Gugatan harta bersama pada putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Pwk. yang bertindak sebagai Penggugat adalah mantan suami dari Tergugat. Pada putusan tersebut, Duduk perkara nya yaitu penggugat telah memperoleh harta kekayaan atau memiliki harta bersama (gono-gini) melalui jual beli selama masih terikat pernikahan, yaitu berupa.

1. Barang tidak bergerak, yang terdiri dari: 1) Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas tanah lebih kurang 94 (sembilan puluh empat) meter persegi dan luas bangunan lebih kurang 50 (lima puluh) meter persegi; dan 2) 4 (empat) bidang tanah dengan luas tanah lebih kurang 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) meter persegi;
2. Barang bergerak, yang terdiri dari satu unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi T 1268 AY, warna abu-abu metalik, kendaraan tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017, dan saat ini kendaraan tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Jumlah total nilai Barang Tidak Bergerak adalah sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Penggugat yaitu mantan suami menyatakan dalam pokok perkara di Pengadilan Agama Purwakarta bahwa diketahui sebagian objek-objek harta bersama tersebut di atas telah dijual oleh Tergugat yaitu mantan isteri sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat kepada pihak lain yaitu pada hal ini adalah Turut Tergugat; Bahwa Turut Tergugat adalah pembeli objek sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada objek barang tidak bergerak poin 1 dan 2.

Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Purwakarta terhadap hasil penjualan objek harta tidak bergerak poin 1 dan 2 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan analisis bukti-bukti di dalam putusan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah bercerai. Selama membina rumah tangga sejak tahun 2010 sampai dengan 2019, Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak kandung namun Tergugat dan Penggugat memiliki anak bawaan dari

perkawinan Tergugat sebelumnya. Oleh karena anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya yang bernama Puri Salsabila Arsyi hidup dan bertempat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat serta diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka segala kebutuhan anak tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat dan Penggugat untuk memenuhinya. Sekalipun anak tersebut bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat namun tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhannya karena anak tersebut belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri;

Selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah tinggal dan tanah kebun serta mobil merek Terios.

Pada tahun 2017 Penggugat tersangkut kasus perselingkuhan dan menikah siri dengan wanita lain sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Purwakarta pada bulan Oktober 2019, pada akhir tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, Tergugat telah melakukan penjualan terhadap harta berupa tanah kebun kepada H. Sutisna (Turut Tergugat) dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai biaya untuk menutupi kebutuhan harian, pendidikan dan kesehatan keluarga termasuk untuk Tergugat dan anak Tergugat bernama Puri Salsabila lantaran Penggugat sebagai suami tidak lagi memberikan biaya hidup untuk Tergugat dan anak karena Penggugat sudah menikah lagi dengan wanita lain secara siri. Oleh karena itu, semua kebutuhan keluarga dapat diatasi dengan menggunakan dana hasil penjualan tanah kebun tersebut

Berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti dan ditambah dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta yang diperoleh selama berumah tangga oleh Penggugat dengan Tergugat telah habis dipergunakan oleh Tergugat untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya kecuali satu unit mobil merek Terios yang saat ini masih dikuasai oleh Penggugat.

Dasar Pertimbangan Hakim dan Analisis Hukum Islam Pada Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta

Pada Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2023/PA.Pwk. Hakim Pengadilan Agama Purwakarta setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan pertimbangan hukum yaitu terhadap harta poin 1 dan poin 2 telah habis dipergunakan oleh Tergugat yaitu mantan isteri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga selama Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara resmi sebagai suami isteri namun telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah menikah dengan wanita lain. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang memohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Harta poin 3 yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi T 1268 AY, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena harta tersebut sekarang berada di tangan Penggugat dan masih dipakai oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi T 1268 AY sebagai harta bersama, maka harus ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta tersebut;

Pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama pada gugatan Penggugat untuk meminta pembagian objek sengketa harta bersama menjadi $\frac{1}{2}$ dan menghukum Turut Tergugat karena membeli objek tersebut pada sepihak harus di tolak/dibatalkan karena menyatakan jual beli tersebut sah mempunyai kekuatan hukum kwitansi jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat atas objek tanah sesuai bukti yang terdapat di Pengadilan dan menyatakan Turut Tergugat sebagai Pembeli yang beritikad baik karena mengikuti prosedur selama di Pengadilan. Penguatan alasan di tolak selanjutnya dikarenakan selama 27 bulan Tergugat sebagai isteri menggunakan uang hasil penjualan rumah untuk kebutuhan rumah tangga termasuk di padanya biaya renovasi rumah, beli kebutuhan sekolah anak, biaya berobat anak, biaya transportasi bolak-balik ke Bandung untuk mengurus proses perselingkuhan suami nya, karena halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Pwk. Penggugat selaku suami tidak lagi

melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dan Penggugat telah menikah dengan wanita lain. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang memohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak.

Ternyata, sengketa ini sebetulnya tidak hanya selesai di Tingkat Pertama, namun juga terdapat di Tingkat banding dan Tingkat kasasi, atas hal ini peneliti menjumpai pada ketiga putusan tersebut yang di dapat atas izin panitera ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwakarta. Nomor putusan berubah sesuai dengan tingkat pengadilan karena setiap pengadilan memiliki sistem penomoran putusan yang berbeda, dan perubahan nomor putusan hanya mencerminkan administrasi dan sistem penomoran di tiap tingkat pengadilan yang menangani kasus tersebut.

Penggugat yaitu mantan suami mengajukan upaya Tingkat banding dengan tujuan agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan sebelumnya di Tingkat Pertama. Karena penggugat tidak menerima putusan Pengadilan Agama Purwakarta, yang tidak membagi ½ harta bersama. Alasan tersebut menurut penggugat tidak memenuhi unsur keadilan.

Putusan hakim pada tingkat banding menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2023 telah menerima permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Pwk. dan menetapkan nomor perkara 166/Pdt.G/PTA.Bdg. Lalu Amar putusan Bandingnya adalah sebagai berikut : 1) Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah;

Pada tingkat banding, penggugat dinamakan sebagai pembanding, dan tergugat dinamakan sebagai terbanding. Putusan Banding di menangkan oleh pembanding yaitu mantan suami dari terbanding yaitu mantan isteri dengan pertimbangan hakim sebagai berikut : Dari pembuktian 4 (empat) objek sengketa harta bersama *in casu* yakni sebidang tanah sawah dan 3 (tiga) bidang tanah darat, terbukti diperoleh pada saat Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keempat objek tersebut menjadi milik bersama/harta bersama;

Keempat objek harta bersama sebagaimana tersebut diatas dari pembuktian tersebut dan pengakuan Turut Terbanding telah dijual oleh Terbanding kepada Turut Terbanding tanpa persetujuan Pembanding, disamping itu seharusnya Turut Terbanding juga meneliti terlebih dahulu mengenai status tanah yang dijual tersebut agar dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, Perdata Umum angka 4) dan karena terbukti tanah objek sengketa yang dijual adalah harta bersama (gono-gini) maka harus mengikuti ketentuan hukum yang mengatur bagaimana jika harta bersama tersebut dijual atau dialihkan;

Atas dasar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terbanding tidak boleh menjual harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan Pembanding sebagai suami, begitu juga menurut ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Sebab antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada perjanjian perkawinan, maka Pembanding dan Terbanding berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan berkewajiban menyerahkan ½ (seperdua) bagian yang lainnya kepada masing-masing Pembanding dan Terbanding yang menjadi haknya;

Pada Putusan Tingkat banding perkara ini di menangkan oleh pembanding yaitu mantan suami dari tergugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbanding tidak boleh menjual harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan Pembanding sebagai suami, begitu juga menurut ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Dari putusan banding, Turut Tergugat ikut andil pada permasalahan nya dan harus mengikuti konsekuensi hukum dengan alasan melanggar ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, Perdata Umum angka 4).

Pembanding yaitu mantan isteri mengajukan upaya Tingkat kasasi dengan tujuan agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan sebelumnya di Tingkat banding. Karena pembanding tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang membagi ½ harta bersama. Alasan tersebut menurut penggugat tidak memenuhi unsur keadilan.

Pengadilan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2023 telah menerima permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 166/Pdt.G/PTA.Bdg. dan menetapkan nomor perkara 1214 K/Ag/2023. Lalu Amar putusan Kasasi nya adalah sebagai berikut:

Poin 5 pada pokok perkara menyebutkan tidak dapat diterima gugatan penetapan dan pembagian harta bersama atas objek harta berupa 4 (empat) bidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) meter persegi, berlokasi di Kabupaten Purwakarta.

Dengan alasan Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru karena membagi objek sengketa berupa 4 (empat) bidang tanah yang telah dijual kepada pihak ketiga tanpa ada petitum pembatalan jual beli atas 4 (empat) objek sengketa yang telah diperjual belikan Tergugat kepada Turut Tergugat. Dan karena objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan gugatan pembatalan jual beli, maka tuntutan atas penetapan objek sengketa sebagai harta bersama dan tuntutan pembagian harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 166/Pdt.2023/PTA.Bdg.

Pertimbangan Hakim kasasi membatalkan putusan Tingkat banding dikarenakan cacat formil di dalam petitum Tingkat banding karena objek sengketa hartanya sudah berada di tangan Turut Tergugat dan sudah terjadinya akad jual beli tetapi pada petitum tidak ada pembatalan terlebih dahulu dari jual beli tersebut dan walaupun di batalkan implikasi nya ada salah seorang harus mengembalikan terlebih dahulu uang tersebut yaitu isteri sebagai Tergugat karena pada saat itu dia yang menerima uang hasil penjualannya. Kalau seandainya ada petitum pembatalan jual beli dulu, bisa terjadi pembebanan pengembalian. Namun pada akhirnya pembebanan ditanggung kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan isteri menjual objek harta bersama tersebut ketika masih terikat pernikahan dan itu termasuk harta bersama otomatis pembebanan yang harus mengembalikannya adalah sama-sama yang pada akhirnya harus dibagi dua lagi sehingga hasil nya akan sia-sia.

Berdasarkan ketiga putusan hakim di atas, dapat di analisis menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi hukum di tiga tingkat pengadilan mengarah pada putusan yang berbeda mengenai harta bersama. Ini mencerminkan bagaimana hukum dapat diterapkan secara berbeda tergantung pada perspektif hakim. Dan perkara yang sama dengan berbeda putusan di setiap tingkat pengadilan memiliki implikasi yang signifikan bagi para pihak yang bersengketa. Ketidakpastian hukum dan perubahan putusan dapat menambah beban emosional dan finansial bagi para pihak. Kasus ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum untuk mencapai keadilan yang sejati. Harmonisasi dalam interpretasi hukum di semua tingkat pengadilan diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan mencapai keadilan yang lebih baik.

Putusan Hakim harus memenuhi tiga unsur dalam memutuskan perkara yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Dapat dianalisis bahwa pada putusan Tingkat banding, unsur keadilan bagi Turut Tergugat tidak di temukan, dengan menetapkan harta harus di bagi ½ antara suami dan isteri sedangkan aset sengketa tersebut telah berada di tangan Turut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengeluarkan sejumlah uang melalui akad jual beli dan terbukti sah. Dari ketiga putusan ini dapat di analisis bahwa putusan tingkat pertama dan kasasi sesuai dengan Hukum Islam. . Tanggung jawab laki-laki untuk memberi nafkah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4), yaitu suami berkewajiban melindungi isterinya dan menyediakan segala keperluan hidup rumah tangga menurut kesanggupannya. Bahwasanya

hukum suami tidak memberikan nafkah pada Islam adalah haram dan berdosa berdasarkan hadist Nabi, Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah dosa seseorang jika menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya,” (HR. Abu Daud-Ibnu Hibban)

Berdasarkan temuan dalam hadits dapat dianalisis bahwa dikarenakan suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak pada saat masih berada pada ikatan pernikahan, maka dari itu isteri berhak menjual aset harta bersama tanpa sepengetahuan suami di karenakan untuk membiayai kebutuhan hidup dan anak nya seperti bukti-bukti yang tertuang pada putusan Pengadilan Agama Purwakarta Hal ini Berdasarkan hadist pada riwayat Aisyah RA disebutkan bahwa Hindun binti Utbah, isteri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَدِيحٌ، لَا يَعْطِيَنِي مَا يَكُونِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambilah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Kesetiaan adalah salah satu prinsip fundamental dalam pernikahan menurut hukum Islam. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya kesetiaan antara suami dan isteri. Dalam hukum Islam, penjualan harta bersama tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar kepemilikan harta bersama. Berdasarkan temuan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Namun dapat di analisis berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 95/Pdt.G/PA.Pwk, dan Mahkamah Agung Nomor 1214/Pdt.G/2023/K/Ag/2023. yang menetapkan harta tidak dapat dibagi dua, sehingga pembagian harta pada perkara ini mempunyai banyak pertimbangan yang harus dicapai oleh hakim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan penafsiran hukum pada setiap tingkat pengadilan dapat mengakibatkan perbedaan putusan mengenai pembagian harta bersama. Peradilan Agama cenderung mengacu pada asas keadilan terhadap istri, yaitu ditemukan fakta hukum bahwa istri menjual sebagian aset sengketa harta bersama untuk kelangsungan hidupnya bersama anak selama dalam ikatan perkawinan karena suami tidak lagi memberi nafkah dan telah berbuat selingkuh serta menikah siri. Sedangkan tingkat banding mengacu pada prinsip dasar bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi rata. Mahkamah Agung dalam banyak kasus berupaya untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini, namun tetap menekankan pentingnya keadilan dan transparansi.
2. Pandangan yuridis dan Hukum Islam pada pembagian harta bersama dalam situasi di mana suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, isteri memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan (mashlahah). Dan isteri berhak untuk mencari kompensasi material, ini bisa dilakukan dengan mengambil harta suami yang ada di rumah atau menggunakan aset harta bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tindakan ini dianggap sah dalam situasi darurat dan merupakan hak isteri berdasarkan hukum Islam selama tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak. Namun tetap saja alangkah baiknya apabila akan melakukan penjualan aset harta bersama harus dengan persetujuan dua belah pihak yaitu suami dan isteri agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut.

Acknowledge

Alhamdulillah, atas ni'mat yang telah Allah SWT berikan sehingga kami dapat menyelesaikan artikel penelitian ini dengan judul " Analisis Perbedaan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 95/PDT.G/2023/PA.PWK, NOMOR 166/PDT.G/PTA.BDG, NOMOR 1214/PDT.G/2023/K/AG/2023" untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Terimakasih kami sampaikan kepada Pengadilan Agama Purwakarta yang telah memberikan ruang dan waktunya untuk kami melakukan penelitian, serta untuk dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam pembuatan artikel ini. Kami sadar bahwa artikel ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kami berharap kritik dan saran agar dalam penelitian selanjutnya dapat memberikan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- [1] Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- [2] Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- [3] Faradz, H. (2008). Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 249–252.
- [4] Islam, D. (2023). *Pernikahan Dalam Islam Bab 4*.
- [5] Ismanto, R. (2021). Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(01), 36–55.
- [6] Januartika, G. P., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178–195.
- [7] Michael, T. (2017). *Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mimbar Keadilan*.
- [8] Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118.
- [9] Sahara, A., & Hamdani, F. F. R. S. (2023). Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 65–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2791>
- [10] Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>